



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sayed Hikmah Akbar Bin Alm Sayed Abdurrahman;
2. Tempat lahir : Sungai raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 5 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Jl. Alue Blang Lr. Mawar Desa Neusu Aceh Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/129/V/RES.4.2/2020/Sat Res Narkoba tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Tarmizi Yakub, S.H., M.H., dan Azwir, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) yang beralamat di Jalan Taman Siswa, Nomor 36, Lampaseh Kota Banda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/54/HK.01/XI/2020, tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SAYED HIKMAH AKBAR BIN (ALM) SAYED ABDURAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
 2. Menyatakan terdakwa SAYED HIKMAH AKBAR BIN (ALM) SAYED ABDURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar;
 3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-187/Jth/09/2020, tanggal 25 September 2020 sebagai berikut:

PERTAMA
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAYED HIKMAH AKBAR BIN (ALM) SAYED ABDURRAHMAN secara bersama-sama dengan saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Sibreh Gampong tepatnya di Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Kemudian terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI pergi menuju ke Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dengan menggunakan jasa transportasi GrabCar untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. KAKAK (dpo). Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI tiba di pinggir jalan Sibreh Gampong tepatnya di Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri sdr. KAKAK (dpo) yang telah menunggu terdakwa. Setelah itu sdr. KAKAK (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. KAKAK (dpo). Setelah itu terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI langsung pulang kembali ke rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah, sekira pukul 17.30 wib terdakwa langsung membelah/membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI sedang berada di dalam kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, terdakwa langsung mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menggunakan/menghisapnya secara bersama-sama dengan saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menyimpan sisa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong baju terdakwa dan sisa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu lagi terdakwa letakkan diatas lantai kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI. Kemudian sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI sedang beristirahat di rumah saksi TEUKU SYAHRONI, tiba-tiba datang saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI. Kemudian saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju terdakwa. Kemudian terdakwa, saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 568-S/BAP.S1/05-20 tanggal 29 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 7236/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan RISKI AMALIA S.IK yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa SAYED HIKMAH AKBAR BIN (ALM) SAYED ABDURAHMAN, saksi TEUKU SYAHRONI BIN (ALM) TEUKU AIYUB, saksi RUDIANTO BIN RUSLI dan saksi ZULFAHMI BIN SYAHARRUDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;
SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAYED HIKMAH AKBAR BIN (ALM) SAYED ABDURRAHMAN secara bersama-sama dengan saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi TEUKU SYAHRONI tepatnya di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ yang merupakan personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Desa Cadek untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ tiba di rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI yang saat itu sedang berada di rumah saksi TEUKU SYAHRONI tersebut. Kemudian saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju terdakwa. Kemudian terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 568-S/BAP.S1/05-20 tanggal 29 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 7236/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan RISIKI AMALIA S.IK yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa SAYED HIKMAH AKBAR BIN (ALM) SAYED ABDURAHMAN, saksi TEUKU SYAHRONI BIN (ALM) TEUKU AIYUB, saksi RUDIANTO BIN RUSLI dan saksi ZULFAHMI BIN SYAHARRUDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAYED HIKMAH AKBAR BIN (ALM) SAYED ABDURRAHMAN secara bersama-sama dengan saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi TEUKU SYAHRONI BIN (ALM) TEUKU AIYUB tepatnya di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Kemudian terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI pergi menuju ke Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dengan menggunakan jasa transportasi GrabCar untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. KAKAK (dpo). Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI tiba di pinggir jalan Sibreh Gampong tepatnya di Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan langsung menghampiri sdr. KAKAK (dpo) yang telah menunggu terdakwa. Setelah itu sdr. KAKAK (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. KAKAK (dpo). Setelah itu terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI langsung pulang kembali ke rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah, sekira pukul 17.30 wib terdakwa langsung membelah/membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI sedang berada di dalam kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, terdakwa langsung

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan langsung menggunakan/menghisapnya secara bersama-sama dengan saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI dengan cara awalnya terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI menyiapkan bahan-bahannya yaitu botol aqua, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korek api. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI langsung melubangi tutup botol aqua dan menaruh kedua pipet diatasnya. Kemudian terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex tersebut, setelah itu terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI langsung membakar kaca pirex tersebut hingga menghasilkan asap putih lalu terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI langsung menghisapnya sampai habis secara bergantian. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menyimpan sisa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong baju terdakwa dan sisa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu lagi terdakwa letakkan diatas lantai kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI. Kemudian sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI sedang beristirahat di rumah saksi TEUKU SYAHRONI, tiba-tiba datang saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI. Kemudian saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju terdakwa. Kemudian terdakwa, saksi RUDIANTO, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika jenis

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu bagi diri sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 568-S/BAP.S1/05-20 tanggal 29 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 7236/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan RISKI AMALIA S.IK yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal metamphetamine dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa SAYED HIKMAH AKBAR BIN (ALM) SAYED ABDURAHMAN, saksi TEUKU SYAHRONI BIN (ALM) TEUKU AIYUB, saksi RUDIANTO BIN RUSLI dan saksi ZULFAHMI BIN SYAHARRUDIN adalah benar mengandung Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Bahwa Saksi bersama Saksi Mirza Rafiq pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. Rudianto, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi bertempat di rumah sdr. Teuku Syahroni tepatnya di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, karena berdasarkan informasi masyarakat ditempat tersebut diduga sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sdr. Rudianto, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba, yang dimana 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah sdr. Teuku Syahroni dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju Terdakwa;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, sdr. Rudianto, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi peroleh dari sdr. Kakak (dpo) dengan cara membeli secara bersama-sama dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa, sdr. Rudianto, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Bahwa Terdakwa, sdr. Rudianto, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan merupakan milik Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Mirza Rafiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Bahwa Saksi bersama Saksi Munawir pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. Rudianto, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah sdr. Teuku Syahroni tepatnya di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, karena berdasarkan informasi masyarakat ditempat tersebut diduga sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sdr. Rudianto, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba yang dimana, 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah sdr. Teuku Syahroni dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju Terdakwa;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, sdr. Rudianto, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi peroleh dari sdr. Kakak (dpo) dengan cara membeli secara bersama-sama dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa, sdr. Rudianto, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Bahwa Terdakwa, sdr. Rudianto, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan merupakan milik Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Teuku Syahroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi oleh Petugas Kepolisian bertempat di rumah Saksi tepatnya di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba yang dimana, 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah Saksi dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi, Terdakwa, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi peroleh secara bersama-sama dari sdr. Kakak (dpo) dengan cara membeli dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli oleh Saksi, Terdakwa, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Bahwa Saksi, Terdakwa, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan merupakan milik Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Rudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi oleh Petugas Kepolisian bertempat di rumah Teuku Syahroni tepatnya di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba yang dimana, 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah Teuku Syahroni dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju Terdakwa;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi, Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi peroleh secara bersama-sama dari sdr. Kakak (dpo) dengan cara membeli dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli oleh Saksi, Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Bahwa Saksi, Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Zulfahmi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu tersebut;

Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan

merupakan milik Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Zulfahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan

yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut

benar;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib

telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, sdr. Teuku

Syahroni dan sdr. Rudianto oleh Petugas Kepolisian bertempat di rumah

Teuku Syahroni tepatnya di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km.

7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, karena

diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi,

Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Rudianto ditemukan 2 (dua)

bungkus kecil narkoba yang dimana, 1 (satu) bungkus kecil narkoba

jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah Teuku Syahroni

dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam

saku/kantong baju Terdakwa;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi, Terdakwa, sdr. Teuku

Syahroni dan sdr. Rudianto peroleh secara bersama-sama dari sdr.

Kakak (dpo) dengan cara membeli dengan menggunakan uang

Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli oleh Saksi, Terdakwa,

sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Rudianto tersebut untuk dikonsumsi secara

bersama-sama;

Bahwa Saksi, Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni dan sdr. Rudianto tidak

mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan

mengonsumsi sabu tersebut;

Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan

merupakan milik Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan

keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian

tersebut benar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi oleh Petugas Kepolisian bertempat di rumah Teuku Syahroni tepatnya di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba yang dimana, 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah Teuku Syahroni dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju Terdakwa;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi peroleh secara bersama-sama dari sdr. Kakak (dpo) dengan cara membeli dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Bahwa Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 568-S/BAP.S1/05-20 tanggal 29 Mei 2020, PT. PEGADAIAN Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 7236/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan RISKI AMALIA S.IK yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi oleh Petugas Kepolisian bertempat di rumah Teuku Syahroni tepatnya di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;

Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkotika, yang dimana 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah Teuku Syahroni dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju Terdakwa;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi peroleh secara bersama-sama dari sdr. Kakak (dpo) dengan cara membeli dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Bahwa barang bukti berupa bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 568-S/BAP.S1/05-20 tanggal 29 Mei 2020, PT. Pegadaian Banda Aceh yang ditemukan pada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 7236/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020;

Bahwa Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Bahwa benar barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum langsung memilih dakwaan alternatif pertama dan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Sayed Hikmah Akbar Bin Alm Sayed Abdurrahman,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa; Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 11 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi "jual beli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi oleh Petugas Kepolisian bertempat di rumah Teuku Syahroni tepatnya di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkotika yang dimana, 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah Teuku Syahroni dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju Terdakwa. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi peroleh secara bersama-sama dari sdr. Kakak (dpo) dengan cara membeli dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 568-S/BAP.S1/05-20 tanggal 29 Mei 2020, PT. PEGADAIAN Banda Aceh yang ditemukan pada diri

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 7236/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur tersebut di atas, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan tidak ada transaksi baik menjual ataupun membeli narkotika, meskipun Terdakwa tahu keterlibatan dengan narkotika dilarang dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai narkotika serta tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditangkap, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat diartikan bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" tidak terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, sehingga unsur lainnya tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair Penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 1. sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum, maka oleh karena itu Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 2 sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum, maka oleh karena itu Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut secara *mutatis muntandis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur tersebut di atas, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* harus dikaitkan dengan tujuan Terdakwa itu sendiri yaitu penggunaan/konsumsi bagi diri sendiri secara bersama-sama. Bahwa secara logika hukum, seseorang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan Narkotika memang harus terlebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram serta pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika tersebut dan tidak ada transaksi baik menjual ataupun membeli narkotika, Terdakwa tahu keterlibatan dengan narkotika dilarang dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika serta tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditangkap, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa; Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi peroleh 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram secara bersama-sama dari sdr. Kakak (dpo) dengan cara membeli dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa, sdr. Teuku Syahroni, sdr. Rudianto dan sdr. Zulfahmi tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Terdakwa sudah pernah dihukum penjara karena kasus penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengaku bersalah dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sayed Hikmah Akbar Bin Alm Sayed Abdurrahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sayed Hikmah Akbar Bin Alm Sayed Abdurrahman oleh karena itu dari dakwaan pertama primair Penuntut

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

3. Menyatakan Terdakwa Sayed Hikmah Akbar Bin Alm Sayed Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat

krystal warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;

1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., Jon Mahmud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26